



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan di pesantren bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu membentuk sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan unggul dalam menghadapi tantangan perubahan zaman;
 - b. bahwa pesantren memiliki kontribusi yang besar dalam pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung melalui kegiatan pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga perlu dibentuk kebijakan guna menjamin keberlangsungan, pengakuan dan pengembangan pesantren berdasarkan kekhasan dan tradisi pesantren;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 32, Pasal 42, Pasal 46 dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren, perlu mengatur fasilitasi penyelenggaraan pesantren dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tulungagung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi, masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran agama Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah pemberian fasilitas oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
8. Kiai, Syekh, Buya, Nyai, Gus, Ustadz, Ustadzah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
9. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
10. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasan arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
11. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kebangsaan;
- c. Kemandirian
- d. Keberdayaan;
- e. Kemaslahatan;
- f. Multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren di Daerah dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah;
- b. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, seimbang, toleran, tolong-menolong, dan rendah hati; dan
- c. membentuk pemahaman agama yang baik dengan wawasan yang luas serta memperkuat jiwa cinta tanah air dengan tetap menjunjung tinggi ajaran agama Islam *rahmatan lil'alamin*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pesantren;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
- c. pendanaan;

- d. tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
- e. kerja sama; dan
- f. partisipasi masyarakat.

BAB IV PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendidikan;
 - b. dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau mushola; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

- (3) Kekhasan atau keunikan tertentu dalam penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada pengembangan:
- a. kajian;
 - b. keilmuan; dan
 - c. keahlian dan keterampilan.

Pasal 8

Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang meliputi:
- a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt. dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
 - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman *ahlu sunnah wal jama'ah* yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kiai, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;

- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
 - f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - i. pengembangan program lainnya.
- (4) Bentuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu Pesantren.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
 - a. memenuhi unsur Pesantren;
 - b. aktif dalam menyelenggarakan fungsi Pesantren paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - c. memiliki piagam statistik Pesantren.

Bagian Kedua Fasilitasi dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan.

- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengadaan atau pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. pengembangan kompetensi bagi penyelenggara Pesantren melalui pendidikan dan/atau pelatihan; dan
 - c. penguatan wawasan kebangsaan dan pencegahan radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di lingkungan Pesantren.
- (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Fasilitasi dalam Fungsi Dakwah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan.
- (3) Bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui:
 - a. pemberdayaan Santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendanaan kegiatan dakwah yang diadakan oleh Pesantren;
 - c. pemberian beasiswa Santri berprestasi atau Santri tidak mampu; dan/atau
 - d. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Fasilitasi dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan keterampilan; dan/atau
 - e. peningkatan kesehatan.
- (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berasal dari masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pendanaan Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (4) Sumber pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dapat berupa:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

BAB VII

TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 17

Bupati membentuk tim Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Susunan keanggotaan tim Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren terdiri dari:
 - a. pembina/pengarah;
 - b. ketua merangkap anggota;
 - c. wakil ketua merangkap anggota;
 - d. sekretaris merangkap anggota;
 - e. bendahara merangkap anggota; dan
 - f. anggota.
- (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai pembina/pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - c. Kepala kantor kementerian agama yang berkedudukan di Daerah;
 - d. Asisten pada sekretariat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - e. kepala bagian pada sekretariat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
 - f. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - g. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - h. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - i. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - j. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan
 - k. perwakilan Dewan Masyayikh Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
 - b. melakukan pendataan dan pemetaan Pesantren di Daerah;
 - c. melakukan verifikasi terhadap kualifikasi Pesantren yang akan difasilitasi;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pada Pesantren yang mendapatkan Fasilitas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua berkaitan dengan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah lain, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, Pesantren dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati dan DPRD.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Bupati mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren guna meningkatkan peran dan mutu Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota lain;
 - d. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga kesehatan;
 - g. lembaga keagamaan;
 - h. dunia usaha;
 - i. masyarakat; dan/atau
 - j. pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. olimpiade;

- b. bantuan pendanaan;
 - c. penyediaan insfrastruktur;
 - d. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau
 - e. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan laporan dan/atau masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan lingkungan Pesantren; dan/atau
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan dan/atau organisasi masyarakat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 1 November 2024
Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



HERU SUSENO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 1 November 2024
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. TRI HARIADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700906 199101 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2024 Nomor 2 Seri E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 248-5/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. PENJELASAN UMUM

Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah mengakar sebagai subkultur yang memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan Islam *rahmatan lil'alam* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih dan mengisi kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran agama Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan Pesantren di Kabupaten Tulungagung diterima dengan baik serta dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat pendidikan akal dan akhlak yang memegang teguh ajaran agama Islam *rahmatan lil'alam*. Kepercayaan masyarakat terhadap Pesantren dapat dilihat dari tingginya antusiasme masyarakat untuk turut serta dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pesantren, baik melalui kepesertaan dalam pendidikan maupun pendanaan.

Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini dibentuk sebagai wujud dukungan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan fungsi Pesantren di bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah serta mampu membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, seimbang, toleran, tolong-menolong dan rendah hati.

Sebagai lembaga yang berbasis masyarakat, sumber pendanaan utama Pesantren berasal dari masyarakat. Pemerintah Daerah membantu pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren juga dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan manfaat dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Tulungagung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besarnya pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pendidikan dalam bentuk lainnya" antara lain: Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah, dan lain-lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*ahlu sunnah wal jama'ah*" adalah golongan atau kelompok orang yang beragama Islam yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak dan jalan mereka, baik dalam hal 'aqidah, perkataan maupun perbuatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “radikalisme” adalah suatu tindakan untuk mengubah sistem yang disepakati dengan cara kekerasan dan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan “terorisme” adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.
